


**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI**  
**DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**MONITORING DAN EVALUASI**  
**KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN I**

**1. DASAR HUKUM**

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara RI
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

**2. PELAKSANAAN**

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik perlu dilakukan guna memastikan bahwa pelayanan dari seluruh jajaran personil Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri kepada masyarakat bisa semakin baik. Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan dalam beberapa tahap.

Pertama, monev terhadap website utama yang dimiliki oleh Direktorat

Tindak Pidana Korupsi dengan alamat <http://tipidkorpolti.info> untuk mengetahui sejauhmana peran dari situs tersebut baik dalam memberikan informasi mulai dari Berita, Press release hingga Pengetahuan seputar kegiatan-kegiatan yang tengah dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, Monev terhadap Aplikasi sistem pelaporan Korupsi yang beralamat di <http://laporan.tipidkorpolti.info/> dan *Whistle blower system* (WBS) yang beralamat di <http://zi.tipidkorpolti.info/wbs/>

### **3. PERMASALAHAN**

Terhadap Monev situs Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri hingga saat ini sudah cukup baik dijalankan. Namun, masih ditemukan beberapa halaman yang kosong dan belum terisi data sesuai dengan muatan materi yang seharusnya.

Sedangkan terhadap Aplikasi sistem pelaporan korupsi dan Sistem Whistle Blower System (WBS) yang merupakan bagian dari program Zona Integritas. Sudah dapat berfungsi dengan baik. Meski demikian, belum ada pelaporan terhadap kedua aplikasi tersebut. Sehingga masalah yang muncul disini ialah dari segi sosialisasi kedua sistem aplikasi tersebut ke masyarakat.

### **4. KESIMPULAN**

- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik pada periode Triwulan ke I (Januari-Maret) 2017 telah berjalan sesuai dengan timeline rencana kerja pembangunan ZI yang telah ditetapkan.
- Terhadap berbagai permasalahan yang muncul telah coba untuk segera diselesaikan. Seperti halaman-halaman pada website yang kosong tengah dicoba untuk dilengkapi isinya.
- Sedangkan untuk permasalahan belum adanya laporan korupsi atau laporan WBS yang dibuat oleh masyarakat umum karena belum adanya

sosialisasi yang tengah dilakukan pun akan mulai coba diatasi dengan melakukan sosialisasi tersebut pada situs utama

## 5. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Informasi Publik pada periode Triwulan ke I ini dibuat, diharapkan dengan adanya Monev ini akan menghasilkan komponen hasil yang diharapkan yaitu Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri mampu melayani dan menyediakan informasi terkait tindak pidana korupsi dengan baik.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2017  
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

  
Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI